

KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)

NI'MATIN MUYASYAROH

DAN

ZAILI RUSLI

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam,

Pekanbaru 28293

e-mail : athyn_22@yahoo.com

Abstract: Coordination Development Budget of the Village (APBDesa). This study aims to look at coordination of the Village Budget (APBDesa) Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. This is a descriptive study in which qualitative data collection was done by using snowball sampling. Results showed coordination of the Village Budget (APBDesa) has not run with maximum. This is indicated by the absence of unity of action, goal setting, mind exchange, participation, human relations and communication between the parties concerned and it is not in accordance with the rules and procedures.

Abstrak : Analisis Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penelitian ini bertujuan untuk melihat koordinasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana pengambilan data dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya kesatuan tindakan, penetapan tujuan, pertukaran pikiran, partisipasi, hubungan manusiawi dan komunikasi antar pihak yang terkait dan hal ini belum sesuai dengan aturan dan prosedur.

Kata Kunci : koordinasi, penyusunan, APBDesa

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan di Desa menuju kemandirian Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa (ADD) dan berbagai pendapatan Desa lainnya dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan potensi dan urgensi kan kebutuhan masyarakat setempat.

Mengenai hal tersebut maka diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang saling mendukung, keterlibatan masyarakat Desa dalam proses pembangunan Desa dan semua pihak tanpa terkecuali seperti masyarakat Desa, Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Karang Taruna, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Namun, seperti yang dikemukakan pada latar belakang, masih banyak masalah-masalah yang terjadi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) khususnya di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Namun dalam pelaksanaannya di Desa Sari Mulya terdapat beberapa hambatan atau kendala antara lain belum tercapainya tujuan pokok dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADesa) hanya dari Alokasi Dana Desa (ADD), tidak dilaksanakannya musyawarah rencana pembangunan desa, masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD), belum meningkatkan pendapatan asli desa, belum adanya swadaya masyarakat yang sedikitnya 10% dari anggaran pembangunan fisik sesuai dengan aturan.

Hal ini belum sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terlampir pada Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 03 Tahun 2011 bahwa dalam tahap perencanaan pembangunan Desa dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), RW/RT, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama. Ini berarti bahwa koordinasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini bertujuan untuk *Pertama*, menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari masyarakat perencanaan pada tingkat bawahnya. *Kedua*, menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai APBDesa, Alokasi Dana Desa (ADD), APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. *Ketiga*, menetapkan kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut maka dibentuklah suatu cara untuk mencapai koordinasi yang efektif. Adapun tata cara mengadakan koordinasi menurut Hasibuan (2009: 88) antara lain: *Pertama*, memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik (kesatuan tindakan). *Kedua*, mengusahakan agar pengetahuan dan perencanaan tujuan yang hendak dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri karena tujuan itu adalah tujuan bersama. *Ketiga*, mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran dan lain sebagainya. *Keempat*, mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan pencipta sasaran. *Kelima*, membina hubungan manusiawi (*human relations*) yang baik antara sesama karyawan. *Keenam*, manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *key informan*. Peneliti menetapkan Kepala Desa Sari Mulya sebagai *key informan* atau informan kunci. Dari *key informan* tersebut akan diperoleh informan-informan susulan yaitu terdiri dari Sekretaris Desa Sari Mulya, Bendahara Desa Sari Mulya, Ketua BPD Desa Sari Mulya, Ketua LKMD Desa Sari Mulya dan beberapa masyarakat yang bisa menilai dari koordinasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sari Mulya.

Dalam memperoleh data dari informan, peneliti menggunakan metode *snowball sampling* atau bola salju, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pihak atau orang yang memang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan apabila dalam proses pengumpulan data sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi, maka proses pengumpulan informasi sudah dianggap selesai.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informan* dan informan-informan susulan penelitian mengenai Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sari Mulya dan faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sari Mulya. Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari Kantor kepala Desa Sari Mulya dan instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti, data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sari Mulya Kemudian data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Sari Mulya. Serta data tentang Profil Desa dan data-data pendukung lainnya sesuai dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain wawancara (*interview*) yakni mengadakan wawancara langsung terhadap informan mengenai permasalahan yang akan diteliti, yakni Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini dikaji secara deskriptif, artinya penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada yang didukung dengan dilakukannya wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Kemudian data-data tersebut dianalisa sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deskriptif pula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi Desa merupakan subsistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa didalam sistem pemerintahan yang berkedudukan di daerah kabupaten yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di perdesaan, maka dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari dana pemerimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Hal ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan dan akan tercapainya tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di perdesaan. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat Desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterimanya.

Dalam rangka ini, diperlukan adanya kerjasama yang saling mendukung, semua pihak tanpa terkecuali seperti masyarakat Desa, pemerintah Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di perdesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat perdesaan mendorong keterlibatan aktif pemerintah Desa dan masyarakat dalam proses pembangunan Desa. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator dengan sungguh-sungguh mendorong terlaksananya otonomi Desa khususnya terhadap pembangunan Desa sehingga timbulnya kesadaran pemerintah desa berpartisipasi dalam pembangunan desa dan masyarakatnya.

Sumber pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), kerja sama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Dalam kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan adanya koordinasi yang baik antar pihak yang terkait sehingga terjalin kerjasama yang baik pula. Dengan terciptanya koordinasi yang baik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut, maka

diharapkan tercapainya tujuan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) secara tepat sasaran atau timbulnya efektivitas dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa).

Adapun pihak-pihak terkait yang dimaksudkan adalah terjalinnya koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang didukung oleh kerjasama oleh Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pengurus PKK, Pengurus Posyandu, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Pihak-pihak tersebut harus memiliki kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan, memiliki tanggung jawab dan memiliki strategi yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan yang dalam hal ini tercapainya seluruh perencanaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa).

Koordinasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu usaha kerjasama secara sinkron dan teratur serta mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan sehingga menghasilkan suatu tindakan yang harmonis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, Koordinasi yang dimaksudkan adalah adanya koordinasi Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tingkatan dibawahnya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) sesuai dengan tujuan.

Kegiatan koordinasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan ditinjau dari terjadinya komunikasi antar pihak yang terkait. Seluruh kegiatan koordinasinya juga tidak terlepas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 .

Kesatuan Tindakan

Tidak asing lagi bagi kita bahwa kesatuan tindakan merupakan salah satu asas (prinsip) manajemen yang menekankan bahwa kesatuan tindakan dalam kelompok atau organisasi harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujud kekompakan kerja (*team work*) dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) juga diperlukan suatu kesatuan tindakan guna mencapai koordinasi yang efektif.

Kesatuan tindakan merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan tindakan kerjasama. Kesatuan tindakan adalah penyatuan tindakan yang diatur oleh pimpinan untuk menciptakan keserasian dalam mencapai suatu tujuan. Kesatuan tindakan dalam rangka kerjasama inilah yang akan menciptakan suatu rantai perintah secara maksimal yang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing secara proporsional.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk mencapai tindakan yang selaras dan kesatuan tindakan setiap anggota instansi yang terkait dituntut untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Tindakan selaras dan kesatuan tindakan yang dilakukan dalam menertibkan angkutan umum berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa dalam hal kesatuan tindakan (kekompakan) belum maksimal terjadi dan belum dapat terealisasi seperti apa yang diinginkan. Pemerintah desa yang inti seperti Kepala Desa, Sekretaris

Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara jelas tidak melibatkan masyarakat dan pemerintah desa ditingkat bawahnya dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tidak dipungkiri bahwa kerjasama yang terjadi pun tidak ada sama sekali. Sehingga dapat dilihat tidak adanya kekompakan pemerintah desa dengan masyarakat Desa Sari Mulya. Kekompakan hanya terjadi dilingkungan inti seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tidak adanya kesatuan tindakan (kekompakan) yang terjalin antar sesama aparat pemerintah desa dan masyarakat, mengakibatkan banyaknya pro dan kontra dalam pengelolaan anggarannya. Seperti yang telah dijelaskan pada BAB I, bahwa pendapatan Desa hanya dari Alokasi Dana Desa (ADD) saja. Sehingga banyak terjadi pro dan kontra pada pengelolaannya. Seperti pada tahun 2011, Alokasi Dana Desa (ADD) hanya digunakan untuk pembangunan fisik yaitu pagar kantor desa. Banyak masyarakat menilai hal ini hanya sia-sia belaka dan menghamburkan uang. Alasannya, belum genap setahun pagar tersebut dibangun, pagar tersebut telah dihancurkan dikarenakan adanya pelebaran jalan. Seharusnya pemerintah desa mampu memperbaiki dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar terjadinya kesatuan tindakan atau kekompakan dalam penggunaan anggaran yang ada se optimal mungkin.

Tujuan Bersama

Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan merupakan sebuah petunjuk dan memberikan arah, dalam hal ini memberikan arah yang tepat kegiatan apa yang akan dilakukan dalam penggunaan anggaran desa. Sehingga tujuan bersama ini sangat penting agar koordinasi dalam penyusunannya terarah secara jelas dan efektif. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam sebuah rencana (*plan*), karena itu tujuan harus ditetapkan secara jelas, realistis dan cukup menantang.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), koordinasi dapat dilakukan dengan mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa seluruh informan menerima dengan baik tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tetapi tetap saja beberapa informan menyatakan mereka menerima dengan baik dikarenakan tidak tahu menahu mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dapat juga diketahui pemerintah desa selama ini belum pernah melakukan sosialisasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

Penerimaan tujuan oleh semua pihak sangatlah penting, dikarenakan tujuan merupakan sebuah pedoman untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. dengan adanya penerimaan tujuan maka koordinasi yang terjalin bisa dimaksimalkan dengan baik. Dengan penerimaan tujuan oleh semua pihak juga akan terjadi kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mencapainya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih pada hasil akhirnya.

Melalui penggambaran hasil-hasil akhir diwaktu yang akan datang, tujuan berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan pengarahan atau koordinasi dan penyaluran usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota organisasi. Bila tujuan dinyatakan

secara jelas dan dipahami, hal ini akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi) organisasi. Tujuan juga dapat berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi oleh pihak yang terkait dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sehingga, kita bisa menentukan bahwa penerimaan tujuan oleh semua pihak merupakan hal penting untuk tercapainya koordinasi yang baik.

Pertukaran Fikiran

Koordinasi dalam kategori baik, itu ditentukan oleh seorang pemimpin atau kepala desa. Karena pada dasarnya pemimpin merupakan koordinatornya. Pemimpin merupakan sumber daya pokok dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi. Bagaimana kreativitas dan dinamikanya seorang pemimpin dalam menjalankan wewenang kepemimpinannya akan sangat menentukan apakah tujuan dapat dicapai atau tidak. Sama seperti halnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), seorang kepala desa sebagai pemimpin harus mampu mengkoordinir seluruh bawahannya untuk ikut serta dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Dalam penyusunannya, dibutuhkan ide-ide ataupun saran-saran dari berbagai pihak agar penggunaan anggarannya sesuai dengan urgensi akan kebutuhan masyarakat yang mendesak, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat dapat merasa diberdayakan dan adanya produktivitas yang terjadi.

Dari wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum maksimal terjadi di Desa Sari Mulya. Terbukti dari beberapa informan yang telah diwawancarai menyatakan bahwa kegiatan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak dilakukan secara musyawarah atau tidak adanya rapat. Hal ini belum sesuai dengan aturan yang ada yakni Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 03 Tahun 2011 bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta berdasarkan pada prinsip hemat, terarah, terkendali dan menghindari pengeluaran yang sifatnya pemborosan.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) harus dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pengurus PKK, Pengurus Posyandu, Karang Taruna, RT/RW, Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama, yang memiliki tujuan *Pertama*, menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari masyarakat perencanaan pada tingkat bawahnya. *Kedua*, menetapkan prioritas kegiatan desa yang dibiayai APBDesa, Alokasi Dana Desa (ADD), APBD Kabupaten, APBD provinsi dan APBN. *Ketiga*, menetapkan kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Sesuai dengan penjabaran diatas bahwa Musrenbangdes itu merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Musrenbangdes merupakan tahap perencanaan untuk menampung seluruh aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui urgensi akan kebutuhan masyarakat, sehingga dengan adanya Musrenbangdes ini dapat ditetapkan prioritas kebutuhan masyarakat untuk dilaksanakan. Intinya musyawarah ataupun rapat yang

dilakukan itu sangat penting karena dapat digunakan sebagai pondasi atau patokan untuk melaksanakan kegiatan.

Pada kenyataannya pemerintah desa Sari Mulya belum mampu melaksanakan hal ini. Dapat diketahui bahwa koordinasi dalam hal ini belum terjadi secara maksimal dan belum sesuai dengan aturan yang ada. Semestinya, rapat berguna agar hubungan antar pihak yang terkait dapat tercipta secara jelas dan keseluruhan yang dapat mendorong terjadinya koordinasi yang maksimal. Selain itu, dapat diketahui belum adanya keterbukaan atau transparansi sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa di Desa Sari Mulya.

Partisipasi

Keberhasilan pembangunan di desa, bisa dilihat melalui tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan tingginya kontribusi masyarakat ikut serta dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa partisipasi yang diberikan masyarakat atau aparat pemerintah yang lainnya belum maksimal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) hanya dilakukan seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa secara jelas tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan ide, masukan ataupun saran dalam bentuk apapun dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Seharusnya, dengan partisipasi masyarakat ikut terlibat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa atau perangkat lainnya bisa mengetahui prioritas kebutuhan masyarakat yang bisa diwujudkan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang pengelolaannya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Partisipasi juga cenderung meningkatkan penerimaan terhadap gagasan-gagasan atau program-program baru. Setiap orang yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seharusnya akan mempunyai perasaan terikat (kepemilikan) dan karenanya berkepentingan atas implementasi keputusan secara efektif.

Seorang pemimpin perlu menggunakan lebih dari wewenang formalnya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan atau pihak yang terkait lainnya, selain itu juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinannya. Dalam kenyataannya, walaupun wewenang adalah bagian dari setiap interaksi antara pimpinan dan bawahan, pemimpin yang efektif jarang harus menggunakan wewenang formalnya untuk memengaruhi pihak yang terkait lainnya. Mereka bahkan sering bergantung pada cara-cara bujukan, pujian, keteladanan, himbauan dan sebagainya. Namun pada kenyataannya Kepala Desa belum mampu menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat dengan kewenangannya tersebut.

Hubungan Manusiawi

Hubungan manusiawi (*human relation*) merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan koordinasi sebuah organisasi, hubungan manusiawi ini dimaksudkan adanya kerjasama antar pihak yang terkait dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa kerjasama belum maksimal terjalin antar pihak yang terkait. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa kerjasama ini terhambat karena kurangnya komunikasi yang terjalin antar pihak yang terkait. Dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasi, semakin membutuhkan informasi.

Dengan demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui informan penelitian, kerjasama belum terjalin secara maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi dan ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan. Seperti yang dikatakan oleh Hasibuan (2009) salah satu syarat koordinasi adalah adanya *sense of cooperation* yang berarti adanya perasaan untuk bekerjasama. Tidak adanya kerjasama yang maksimal dapat ditekan pula bahwa koordinasi juga belum maksimal. Pada intinya, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sari mulya belum terjadi kerjasama yang maksimal.

Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam proses koordinasi. Pemberian perintah, laporan, informasi, berita, saran, dan menjalin hubungan-hubungan hanya dapat dilakukan dengan komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, koordinasi tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya, komunikasi sangat menentukan berhasil tidaknya seorang kepala desa (pemimpin) mencapai tujuan.

Dari wawancara yang dilakukan penulis, dapat diketahui belum maksimalnya komunikasi yang terjadi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Komunikasi yang baik terjadi hanya dilingkungan aparat pemerintah desa intinya saja. Pemerintah Desa inti seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), secara jelas tidak melibatkan pemerintah desa tingkat bawahnya dan masyarakat lainnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dapat diketahui bahwa rantai perintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) juga belum maksimal terjadi di Desa Sari Mulya. Belum terjadinya kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini sepertinya terhambat karena tidak efektifnya komunikasi. Padahal komunikasi yang efektif adalah penting bagi para pemimpin. Suatu sistem komunikasi organisasi mencerminkan berbagai macam individu dengan latar belakang, pendidikan, kepercayaan, kebudayaan, keadaan jiwa, dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Proses komunikasi semestinya menjadikan Pemerintah Desa untuk mendapatkan informasi. Dengan informasi tersebut, Pemerintah Desa memiliki dasar perencanaan. Rencana-rencana tersebut dikomunikasikan secara menyeluruh kepada semua pihak yang terkait agar dilaksanakan. Dengan begitu, terjadi penugasan jabatan mereka sehingga terjadi pula rantai perintah yaitu sesuai dengan arahan yang mengharuskan pemimpin berkomunikasi langsung dengan bawahan. Dengan komunikasi dengan para bawahan tersebut salah satunya misalnya seperti RT, Kepala Desa akan mengetahui urgensi akan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Disamping itu, bagian terbesar dari waktu manajerial dicurahkan untuk kegiatan komunikasi. Jarang seorang pemimpin bekerja dibelakang meja sendiri. Dalam kenyataannya, waktu manajerial dihabiskan untuk komunikasi tatap muka atau melalui telephone dengan bawahan. Komunikasi menjadi bagian penting yang diperhatikan

menejemen, dirancang untuk mencapai tujuan dan tidak dinilai atas dasar hasil akhir dalam komunikasi itu sendiri.

Menurut Handoko (2003) Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, dan sebagainya. Komunikasi sebagai suatu proses dimana orang-orang bermaksud memberikan pengertian-pengertian melalui pengiringan berita secara simbolis, dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang-bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi.

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa komunikasi merupakan indikator penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal ini dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Namun pada kenyataannya, komunikasi yang terjalin antar pihak yang terkait belum maksimal. Hal ini perlu dibenahi lagi oleh pemerintah desa khususnya untuk mencapai koordinasi yang efektif sehingga tujuan akan tercapai dengan maksimal. Minimnya komunikasi yang terjalin ini menimbulkan minimnya pula koordinasi yang secara efektif.

Dari keseluruhan hasil wawancara dan pembahasan diatas, dapat kita ketahui bahwa tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga belum tercapai dengan maksimal. Seperti yang telah diungkapkan pada BAB I, tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 03 Tahun 2011 yaitu :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di lapangan belum berjalan maksimal, masih bertentangan dengan dokumen perencanaan dan prosedur pelaksanaan. Tahap sosialisasi dan perencanaan juga belum dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, tahap pelaksanaan juga belum berjalan lancar dan belum maksimal. Berikut kita lihat beberapa indikator yang dapat dilakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu :

1. Pengelolaan :
 - a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa (ADD)
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa
 - c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa
2. Penggunaan :
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa

- b. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan
- c. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi
- d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
- e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- f. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa
- g. Mampu bersinergi dalam program-program pemerintah yang ada di desa yang bersangkutan

Sesuai dengan yang dijelaskan diatas, dapat kita ketahui dan kita nilai bahwa pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sari Mulya belum berhasil secara maksimal. Pada dasarnya dikarenakan belum efektifnya koordinasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Rantai perintah dan aliran informasi merupakan salah satu mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Kunci utama dari koordinasi yang efektif adalah komunikasi. Karena, koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidak pastian tugas yang dikoordinasi, semakin membutuhkan informasi. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), diperlukan adanya rantai perintah dan aliran informasi seperti yang telah diungkapkan diatas.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang peneliti temukan dilapangan adalah sebagai berikut:

Sosialisasi

Dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan salah satu faktor yang berpengaruh adalah sosialisasi. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Bahkan aparat desa seperti RT, RW, Kadus dan lain sebagainya masih belum memahami mengenai keuangan desa dan pengelolaannya. Hal ini berarti belum ada sosialisasi yang dilakukan di desa dalam rangka memberi pengetahuan secara khusus mengenai keuangan desa dan pengelolaannya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, secara jelas Kepala Desa memang tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ini mengakibatkan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum maksimal. Sosialisasi bisa dijadikan sebagai langkah awal dalam proses koordinasi. Sosialisasi juga setidaknya mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi serta menambah pengetahuan masyarakat mengenai keuangan desa dan aturan-aturannya.

Kesadaran

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan jiwa seseorang, yaitu merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan. Kesadaran juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Namun kita juga mengetahui bahwa proses tumbuhnya kesadaran berbeda pada setiap orang. Hal itu tergantung pada kemampuan berpikir, penggunaan rasa perasaan, pertimbangan dan perbandingan. Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak. Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk tugas, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengikat semua orang dalam organisasi kerja. Karena itu dengan adanya kesadaran, diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan disiplin sehingga diharapkan pula dapat terjadinya pelaksanaan koordinasi yang efektif.

Pemimpin

Tanggungjawab koordinasi terletak pada pimpinan organisasi. Oleh karena itu, koordinasi merupakan tugas seorang pimpinan. Pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila pimpinan dan bawahan tidak melakukan kerja sama. Oleh karena itu, maka kerja sama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi. Untuk melihat kemampuan seorang pimpinan dalam melakukan koordinasi dilihat dari keberhasilan kerja sama yang dilakukan antar pimpinan dan bawahan. Keterbukaan pimpinan terhadap bawahan dan hubungan emosional pimpinan dan bawahan juga mempengaruhi proses koordinasi. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak akan tercapai jika keterbukaan pimpinan tidak ada terhadap bawahan. Karena keterbukaan pimpinan akan berpengaruh pada hubungan emosional antara pimpinan dan bawahan yang berpengaruh terhadap peningkatan kerja, maka juga dengan itu terwujud sebuah koordinasi yang baik.

Transparansi

Transparansi diartikan sebagai terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang diperlukan, termasuk berbagai peraturan dan perundangan serta kebijakan pemerintah. Penciptaan keterbukaan diawali dengan lancarnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat diberi ruang luas untuk mengakses informasi, sementara pemerintah juga bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan, misalnya laporan keuangan dan kinerja keuangan. Selain itu, dengan transparansi dapat membantu mempersempit peluang kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), karena proses pengambilan keputusan dapat diikuti oleh masyarakat luas dengan mudah.

Dalam penyusunan rancangan APBDesa yang dilakukan oleh kepala desa, yang kemudian ditetapkan bersama BPD, hasilnya tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat. Demikian juga program pembangunan yang disusun oleh kepala desa, BPD dan beberapa ketua RT dalam Musrenbangdes, yang nantinya menghasilkan program kerja pemerintah desa. Padahal seyogyanya APBDesa ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Akibat dari tidak adanya sosialisasi, maka masyarakat tidak mengetahui tentang program kerja pemerintah desa dalam tahun anggaran yang berjalan, sehingga masyarakat hanya mampu sebagai penonton dalam pelaksanaan program/ kebijakan dari pemerintah desa. Kondisi demikian sangat rentan terhadap penyimpangan, karena masyarakat tidak mengetahui kegiatan apa saja yang diprogramkan oleh pemerintah dalam tahun anggaran tersebut.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat berhubungan dengan kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa kontrol terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan suatu program tanpa menunggu suatu penyelewengan terjadi lebih dahulu. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sari Mulya, partisipasi masyarakat telah dilakukan melalui BPD, dimana fungsi BPD adalah membawakan aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat yang bersifat langsung, sangat minim atau dapat dikatakan tidak ada, karena partisipasi masyarakat yang paling dasar, yaitu sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tidak berjalan, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui dan memahami tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. Jadi tidak mungkin masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap suatu kegiatan yang pada dasarnya mereka tidak pernah tahu.

SIMPULAN

Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan key informan serta beberapa informan susulan dan dilihat dari semua indikator yang telah disajikan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan koordinasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masih “belum maksimal”. Hal ini bisa dilihat;

Pelaksanaan Koordinasi dilihat dari kesatuan tindakan masih terdapat kekurangan. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masih ada yang belum sesuai dengan aturan atau ketentuan administrasi yang berlaku. Dari segi kesatuan tindakan, hanya aparat desa tertentu yang melakukan kerjasama sehingga tercipta sebuah kesatuan tindakan hanya dalam lingkup sebagian aparat desa tersebut tanpa sedikitpun melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dan menyatukan tindakan secara bersama-sama. Dapat disimpulkan kesatuan tindakan belum terlaksana dengan maksimal.

Dalam hal tujuan bersama dapat disimpulkan sudah cukup maksimal walaupun belum ada keterlibatan masyarakat dalam penetapan tujuannya. Namun masyarakat mampu menerima selagi tujuan itu bermanfaat. Selanjutnya dalam hal pertukaran pikiran, dapat disimpulkan belum maksimal. Dikarenakan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak dilakukan dengan musyawarah desa maupun musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

Kemudian, dalam hal partisipasi juga dapat disimpulkan belum maksimal, ini dikarenakan belum adanya partisipasi yang dilakukan masyarakat baik itu tenaga maupun pikiran serta swadaya sebagaimana yang telah ditentukan bahwa dalam pembangunan fisik seharusnya sedikitnya 10% dari anggaran pembangunan tersebut adalah swadaya masyarakat.

Selanjutnya, dalam hal hubungan manusiawi juga belum maksimal dikarenakan hubungan baik yang terjalin hanya antara aparat tertentu seperti yang telah disebutkan diatas, karena aparat lainnya tidak dilibatkan dan juga masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kemudian yang terakhir yaitu dalam hal komunikasi, dapat disimpulkan juga belum maksimal. Dikarenakan komunikasi yang terjalin hanya dilingkungan aparat pemerintah desa

intinya saja. Pemerintah Desa inti seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), secara jelas tidak melibatkan pemerintah desa tingkat bawahnya dan masyarakat lainnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu belum adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat dan menghimbau secara langsung kepada masyarakat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) guna mencapai koordinasi yang efektif. Faktor selanjutnya yaitu kesadaran untuk ikut berperan aktif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dimiliki tiap-tiap individu baik itu aparat pemerintah desa maupun masyarakat setempat. Dan faktor selanjutnya yaitu pemimpin yang belum mampu menciptakan kerjasama secara sinkronisasi dan belum mampu melakukan integrasi kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Faktor selanjutnya yaitu transparansi, bahwa belum adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga kurang mengetahui mengenai program kerja yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Faktor terakhir yaitu partisipasi masyarakat yang merupakan kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Brantas. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung:Alfabeta.2009
- Handoko, T Hani. *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.2003.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Dasar,Pengertian,dan Masalah*. Jakarta:Bumi Aksara.2009
- Manulang. *Dasar-dasar Manajemen*.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. 2008.
- Nurcholic Chanif. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta:Universitas Terbuka.2005
- Pasolong, Harbani.*Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta.2010.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta:Bumi Aksara.2008.
- Sutarto. *Dasar-dasar Organisasi*.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.2002
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Administrasi Negara Indonesia (SANRI)*. Jakarta:Bumi Aksara.2006